

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR : 16/PMK.03/2010
 TENTANG : TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK
 PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN
 BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT
 PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN
 JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN
 SEKALIGUS

CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PENGHASILAN
 BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN
 JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

1. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus

Pirman Nurjaman bekerja sebagai pegawai tetap pada PT. Asgar Manah sejak tahun 1980. PT. Asgar Manah telah mengikutkan program pensiun untuk seluruh pegawainya dengan membentuk Dana Pensiun PT. Asgar Manah. Pada bulan Januari 2010, Pirman Nurjaman terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menerima pembayaran Uang Pesangon sebesar Rp 600.000.000,00 dari PT. Asgar Manah.

Selain itu, Pirman Nurjaman berhak atas manfaat pensiun sebesar Rp 300.000.000,00 dari Dana Pensiun PT. Asgar Manah. Pirman Nurjaman meminta pembayaran sekaligus atas manfaat pensiun sebesar 20% dari manfaat pensiun dan sisanya (80% dari manfaat pensiun) dibayarkan secara bulanan. Dana pensiun PT. Asgar Manah membayarkan Uang Manfaat Pensiun yang dibayarkan sekaligus sebesar $20\% \times \text{Rp } 300.000.000,00 = \text{Rp } 60.000.000,00$.

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas Uang Pesangon :

0% x Rp 50.000.000,00	= Rp 0,00
5% x Rp 50.000.000,00	= Rp 2.500.000,00
15% x Rp 400.000.000,00	= Rp 60.000.000,00
25% x Rp 100.000.000,00	= <u>Rp 25.000.000,00 (+)</u>
Jumlah	= Rp 87.500.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas 20% dari manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus :

0% x Rp 50.000.000,00	= Rp 0,00
5% x Rp 10.000.000,00	= <u>Rp 500.000,00 (+)</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Sedangkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pembayaran 80% dari manfaat pensiun yang dibayarkan secara bulanan berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

2. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon yang Dibayarkan Secara Bertahap

Apabila PT. Asgar Manah melakukan pembayaran Uang Pesangon kepada Pirman Nurjaman secara bertahap dengan jadwal pembayaran sebagai berikut :

- a. Bulan Januari 2010 Rp 240.000.000,00
- b. Bulan Januari 2011 Rp 120.000.000,00
- c. Bulan Juli 2011 Rp 120.000.000,00
- d. Bulan Januari 2012 Rp 120.000.000,00

maka Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang :

- a. Bulan Januari 2010 :

0% x Rp 50.000.000,00	= Rp 0,00
5% x Rp 50.000.000,00	= Rp 2.500.000,00
15% x Rp 140.000.000,00	= <u>Rp 21.000.000,00 (+)</u>
	Rp 23.500.000,00
- b. Bulan Januari 2011 :

15% x Rp 120.000.000,00	= Rp 18.000.000,00
-------------------------	--------------------
- c. Bulan Juli 2011 :

15% x Rp 120.000.000,00	= Rp 18.000.000,00
-------------------------	--------------------

d. Bulan Januari 2012 :

Oleh karena pembayaran Uang Pesangon sudah memasuki tahun ketiga maka tarif PPh Pasal 21 untuk Uang Pesangon yang dibayarkan pada bulan Januari 2012 adalah Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan pemotongan PPh 21 pada bulan Januari 2012 tidak bersifat Final.

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Bulan Januari 2012 :

5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

15% x Rp 70.000.000,00 = Rp 10.500.000,00 (+)

Jumlah = Rp 13.000.000,00

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd.

Antonius Suharto
NIP 060041107